

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dalam penyampaian informasi mengenai laporan keuangan pada tiga (3) perusahaan yang terkait yaitu, Pt Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, PT Hanson International Tbk (MYRX) tahun 2019, PT Envy Technologies Indonesia Tbk belum sesuai standar akuntansi umum dan fakta material. Apalagi, belum diterapkannya prinsip keterbukaan informasi yang benar dalam penyampaian laporan keuangan dan dijatuhkan sanksi OJK melalui Siaran Pers No 26 DHMS OJK VI 2019. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh Emiten merupakan salah satu pelaku pasar modal yang kewajibannya melakukan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat. Dikarenakan emiten adalah perusahaan yang diuntungkan dengan masuknya tambahan modal melalui penggalangan dana dari masyarakat, maka konsekuensinya emiten diwajibkan melaporkan penggunaan dananya sebagai bukti pertanggungjawaban. Pada dasarnya, laporan keuangan tahunan merupakan salah satu hal penting dan sebagai pertimbangan bagi pemegang saham dalam memutuskan untuk membeli ataupun menjual suatu saham Emiten, serta menjaga kepercayaan pemegang saham lainnya di Pasar Modal Indonesia. Penerapan prinsip keterbukaan informasi dengan cara menerapkan kewajiban keterbukaan informasi terhadap sebuah kebenaran fakta material sesuai yang diatur pada "POJK Nomor. 31/POJK.04/2015 mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, menyampaikan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten, laporan interim, ataupun laporan kejadian penting", lalu UUPM Nomor 8 Tahun 1995 yang mewajibkan emiten wajib melakukan keterbukaan informasi terkait fakta material yang disampaikan Emiten

kepada masyarakat serta menyampaikan fakta material secara benar dan nyata terkhususnya laporan keuangan yang harus disusun menurut standar akuntansi umum.

2. Otoritas Jasa Keuangan adalah SRO, atau organisasi pengaturan mandiri, dengan kemampuan untuk mengawasi jajarannya sendiri. Masing-masing pihak yang sudah mendapatkan izin, persetujuan, ataupun pendaftaran dari Bapepam (sekarang OJK) tunduk pada penegakan hukum Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran yang dilaksanakan pihak tersebut dengan pemberian sanksi administratif yang diatur pada Pasal 102 UU PM, yang meliputi: "peringatan tertulis, denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pembatalan pendaftaran". Menurut Pasal 107 UU Pasar Modal, OJK berwenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di samping kemampuannya untuk mengenakan denda administratif. Serta OJK yang menerbitkan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020, Disgorgement Fund adalah tindakan perlindungan pemegang saham yang diamanatkan oleh undang-undang. Instrumen ini ialah usaha agar mengeluarkan perintah kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan di sektor Pasar Modal, termasuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, agar Pihak tersebut tidak terus memperoleh keuntungan atau melakukan pelanggaran lebih lanjut. Menurut Pasal 111 UU PM, pemegang saham yang dirugikan akibat pelanggaran di bidang pasar modal memiliki pilihan untuk menyatakan perkara perdata, yang juga dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Otoritas Regulator Industri Keuangan Indonesia. Dengan menyatakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan gugatan terhadap PMH (Perbuatan Melawan Hukum) sejalan dengan PMH berwujud pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal, dapat dilakukan tuntutan ganti rugi atas orang yang menyebabkan kerugian tersebut. untuk diselesaikan melalui litigasi.

5.2 Saran

1. Segera mengupayakan adanya pembenahan terhadap berbagai kerancuan selama ini khususnya masalah penyajian laporan keuangan Emitan yang mengacu pada praktek-praktek yang berlaku umum di Negara lain sehingga tercapai kualitas dan lebih memberikan manfaat bagi pasar modal khususnya bagi pemegang saham atau investor, dan penerapan Good Corporate Governance oleh Emiten.
2. Pengawasan serta memperketat pemberian izin praktik akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik perlu dilakukan oleh Kementrian Keuangan. Karena dalam hal ini sering adanya kesalahan pada penyajian serta pemeriksaan laporan keuangan oleh Emiten dan sering tidak mengikuti standard akuntansi yang berlaku umum oleh Akuntan Publik. OJK diharapkan dapat melakukan Forensic Audit untuk mempertegas apakah memang ada atau tidaknya pelanggaran hukum dan membuat kebijakan kompensasi untuk publik atas kelalian/pelanggaran informasi.